

**ANALISIS PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN
BERBAHAYA (FORMALIN) PADA PRODUK PANGAN (TAHU)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG PANGAN**

(Studi : Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg)

SKRIPSI

Oleh

RADEN RORO STELLA RIEZKA NANDIRA PITALOKA

1940050106



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**ANALISIS PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN
BERBAHAYA (FORMALIN) PADA PRODUK PANGAN (TAHU)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG PANGAN
(Studi : Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

RADEN RORO STELLA RIEZKA NANDIRA PITALOKA

1940050106



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Program Studi Ilmu Hukum yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan di era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani dan pancasila pada tahun 2030.

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk mencari dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Raden Roro Stella Riezka Nandira Pitaloka
NIM : 1940050106
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir saya yang berjudul "*Analisis Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya (Formalin) Pada Produk Pangan (Tahu) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Studi : Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg)*" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 9 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,

Raden Roro Stella Riezka Nandira Pitaloka
1940050106



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

“Analisis Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya (Formalin) Pada Produk Pangan (Tahu) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Studi : Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg)”

Oleh:

Nama : Raden Roro Stella Riezka Nandira Pitaloka
NIM : 1940050106
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Pidana


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.


Jakarta, 9 Februari 2023

Menyetujui


Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.)
NIDN: 0327096504


(Edward M.L. Panjaitan, S.H., LL.M.)
NIDN:0302127409

Ketua Program Studi


Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum

Dekan


Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H






PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Tanggal 09 Februari 2023 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Raden Roro Stella Riezka Nandira Pitaloka
NIM : 1940050106
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "Analisis Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya (Formalin) Pada Produk Pangan (Tahu) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Studi : Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg)" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1 Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2 Edward M.L. Panjaitan, S.H., LL.M.	Sebagai Anggota	
3 Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, M.H. KES	Sebagai Anggota	

Jakarta, 9 Februari 2023



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN BERBAHAYA
(FORMALIN) PADA PRODUK PANGAN (TAHU) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN
(Studi : Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Ptg)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

NAMA : Raden Roro Stella Riezka Nandira Pitaloka
NIM : 1940050106

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Pada tanggal 09 Februari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Ketua Tim Penguji

(Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.)

Anggota Tim Penguji

(Edward M.L. Panjaitan, S.H., LL.M.)

Anggota Tim Penguji

²
Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, M.H. KES



Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raden Roro Stella Riezka Nandira Pitaloka
NIM : 1940050106
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : "Analisis Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya (Formalin) Pada Produk Pangan (Tahu) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Studi : Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Plg)"

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpak, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 9 Februari 2023

Yang menyatakan,

Raden Roro Stella Riezka Nandira Pitaloka

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “**Analisis Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya (Formalin) Pada Produk Pangan (Tahu) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Studi : Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg)**”. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi syarat kelulusan pada Perguruan Tinggi dan sebagai salah satu syarat agar memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Adapun tujuan penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu untuk memastikan penerapan hukum bagi yang melanggar penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya agar dijatuhi hukuman dengan dasar hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, penulis juga menyusun skripsi ini guna mengembangkan ilmu pengetahuan hukum terutama terkait dengan penggunaan bahan tambahan pangan seperti formalin pada produk pangan khususnya tahu dalam kalangan masyarakat.

Dalam kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang begitu besar kepada para pihak yang telah membantu serta memberi peran besar dalam penulisan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih terlebih secara khusus kepada nama-nama yang penulis sebutkan di bawah ini :

1. **Tuhan Yesus Kristus**, yang telah melindungi penulis dari segi kesehatan dan memberikan berkat kepada penulis dalam penulisan ilmiah di bidang hukum pidana, sehingga skripsi ini dapat tersusun sesuai target.
2. **Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.** selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. **Bapak Dr. Hendri Jayadi., S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

4. **Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. **Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.** selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Kristen Indonesia.
6. **Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi Pertama penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan memberikan ide serta masukan dalam penulisan serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. **Bapak Edward M.L Panjaitan, SH., LLM.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi Kedua penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan memberikan ide, masukan serta semangat dalam penulisan serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. **Ibu Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, M.H. KES** selaku Dosen Penguji Skripsi penulis yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. **Bapak Radisman Saragih, S.H., M.H.** selaku Kepala Program Hukum Pidana yang telah mengizinkan penulis untuk mengujikan hasil penelitian ini.
10. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia** yang telah memberikan dedikasinya untuk memberikan ilmu hukum selama penulis berkuliah.
11. **Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia** yang turut membantu segala urusan administratif penulis selama penyusunan skripsi.
12. Yang istimewa **Papa Raden Ignatius Onny Agung, A.Md.** dan **Mama Gisela Peni Pancawati, A.Md.** selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan penuh, doa dan kasih sayang kepada penulis selama proses penyusunan skripsi serta memotivasi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan cepat tanpa mengenal lelah.

13. Kakak yang sangat penulis banggakan **Raden Roro Patricia Prinza Ajeng Prameswari, A.Md.A.Pkt.** menjadi panutan bagi penulis dan kedua Adik penulis yang tercinta **Raden Roro Elizabeth Putri Indira Maheswari, Raden Aurelius Gonza Putra Maheswara** yang selalu berbagi kegembiraan menjadi ruang semangat dan sumber kekuatan penulis selama menyusun skripsi hingga terwujudnya skripsi ini.
14. Yang terkasih **Nigel Junio, S.H.** yang selalu memberikan energi positif melalui dukungan moral kepada penulis dalam penyusunan skripsi serta menjadi teman diskusi selama proses penyusunan skripsi penulis.
15. **Teman-teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia** yang telah menjadi teman seperjuangan dan berbagi cerita dari segala bentuk pengalaman sejak PPMB, masa perkuliahan hingga akhir kuliah.
16. **Teman-teman sekelas penulis** selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia **Clarissa Balubun, Angela Claudia, Yosephine Elizabeth, Agnes Lambertha** yang telah menjadi teman diskusi sejak awal perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi dan **Damaris Rosa, Naomi Catherine** yang telah peduli terhadap *progress* penyusunan skripsi penulis dengan memberikan segala bentuk bantuan selama proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. **Teman-teman yang berada dibawah bimbingan yang sama dengan penulis** dan bersama-sama menyusun skripsi masing-masing dengan penulis hingga dapat menyelesaikan tepat waktu.
18. **Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa Gebrakan Mahasiswa (LPM GEMA)** yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam berorganisasi dan bekerja sama dalam segala bentuk kegiatan.
19. **Seluruh pihak lainnya** yang tidak dapat disebutkan satu per satu, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan kepada saya dalam bentuk apapun.

20. Yang terakhir dan yang sangat penulis banggakan, **diri penulis sendiri** yang telah berjuang melewati berbagai revisian dengan penuh rasa semangat dan tetap optimis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dimasa yang akan datang. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus Memberkati.

Jakarta, 1 Februari 2023

Penulis,



Raden Roro Stella Riezka Nandira Pitaloka



DAFTAR ISI

VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penelitian	9
D. Maksud dan Tujuan Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	10
1. Kerangka Teori	10
2. Kerangka Konsep.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Jenis Data.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Teori Penafsiran Hukum	20
1. Pengertian Teori Penafsiran Hukum.....	20
2. Macam-Macam Penafsiran Hukum	20
3. Alasan Penulis menggunakan Teori Penafsiran Hukum.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Pertimbangan Hakim	25
1. Pengertian Teori Pertimbangan Hakim.....	25
2. Dasar Pertimbangan Hakim	28
3. Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim	28
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim.....	29
5. Pertimbangan Hukum Seorang Hakim	30
6. Alasan Penulis menggunakan Teori Pertimbangan Hakim	30
C. Tinjauan Umum tentang Pangan.....	31
1. Pengertian Pangan.....	31
2. Jenis Pangan.....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Bahan Tambahan Pangan	35
1. Pengertian Bahan Tambahan Pangan	35

2. Penggolongan Bahan Tambahan Pangan.....	36
3. Jenis Bahan Tambahan Pangan.....	37
E. Tinjauan Umum Tentang Formalin.....	38
1. Pengertian Formalin.....	38
2. Sifat-Sifat Formalin	39
3. Ciri-Ciri Pangan Mengandung Formalin	40
4. Aspek Toksikologi dan Batas Paparan Formalin.....	41
4. Efek Penggunaan Formalin Terhadap Kesehatan.....	42
F. Tinjauan Umum Tentang Produk Pangan	43
1. Pengertian dan Peraturan tentang Produk Pangan	43
3. Produk Pangan yang terindikasi menggunakan Formalin	45
G. Tinjauan Umum Tentang Tahu.....	46
1. Definisi Tahu	46
2. Syarat Kualitas Tahu.....	47
3. Macam-Macam Bahan Tambahan dalam Pembuatan Tahu	47
4. Ciri-Ciri Tahu Mengandung Formalin.....	48
H. Tinjauan Umum Tentang Bahan Berbahaya.....	48
1. Pengertian Bahan Berbahaya	48
2. Golongan Bahan Berbahaya yang Dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan	49
3. Akibat Penggunaan Bahan Berbahaya.....	50
I. Tinjauan Umum Tentang Batas Maksimal.....	50
1. Pengertian Batas Maksimal	50
2. Batas Maksimal Formalin Pada Beberapa Pangan Olahan.....	51
3. Batas Maksimal Bahan Tambahan yang Diizinkan dalam Tahu .	52
4. Regulasi Beberapa Negara Terkait Batas Maksimal Formalin....	53
5. Akibat Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal	54
J. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	54
1. Pengertian dan Latar Belakang Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	54
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	55
3. Pengawasan dan Pembinaan Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	58
BAB III INTERPRETASI HUKUM MENGENAI DEFINISI PANGAN YANG MELAMPAUI AMBANG BATAS MAKSIMAL DENGAN PANGAN YANG MENGANDUNG BAHAN TAMBAHAN PANGAN BERBAHAYA (FORMALIN) PADA PRODUK PANGAN (TAHU) DALAM PUTUSAN NOMOR 165/PID.SUS/2020/PN PLG	61
A. Interpretasi Hukum Mengenai Definisi Pangan Yang Melampaui Ambang Batas Maksimal Dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg.....	61

	B. Interpretasi Hukum Mengenai Definisi Pangan Yang Mengandung Bahan Tambahan Pangan Berbahaya (Formalin) Pada Produk Pangan (Tahu) Dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg .	64
BAB IV	ANALISIS PENERAPAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 165/PID.SUS/2020/PN PLG	67
	A. Analisis Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg	67
	1. Kasus Posisi	67
	2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	68
	3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	70
	4. Amar Putusan Hakim.....	70
	5. Analisis Putusan Hakim.....	71
	B. Penerapan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg.....	77
BAB V	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran	81
	DAFTAR PUSTAKA	83
	LAMPIRAN.....	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Data Pangan Jajanan Positif Formalin.....	2
Gambar 1.2	Data Tahu Positif Formalin.....	3
Gambar 2.1	Data Toksisitas dan Batas Paparan.....	41
Gambar 2.2	Nama Bahan Tambahan Pangan yang Dilarang.....	49
Gambar 2.3	Rekomendasi Batasan Formalin.....	51
Gambar 2.4	Kategori Pangan yang Diizinkan.....	52
Gambar 2.5	Regulasi Batas Maksimum Formalin.....	53



ABSTRAK

- A. Nama : Raden Roro Stella Riezka Nandira Pitaloka
- B. NIM : 1940050106
- C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
- D. Judul : Analisis Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya (Formalin) Pada Produk Pangan (Tahu) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Studi: Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Plg)
- E. Halaman : XIX + 88 Halaman + Lampiran
- F. Daftar Bacaan : 39 Buku + 14 Jurnal + 12 Peraturan Perundang-undangan + Putusan Pengadilan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Plg
- G. Kata Kunci : Bahan Tambahan Pangan, Bahan Berbahaya, Formalin, Tahu.
- H. Ringkasan Isi :

Bahan tambahan pangan adalah kombinasi bahan baku pangan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk meningkatkan mutunya. Penggunaan bahan tambahan pangan seperti formalin masih banyak ditemukan pada produk pangan, khususnya pada tahu. Hal tersebut dikarenakan konsumen memiliki kemampuan yang terbatas dalam menilai kualitas makanan. Penulis membahas penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya formalin pada produk pangan tahu melalui Putusan Pengadilan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana interpretasi hukum mengenai definisi pangan yang melampaui ambang batas maksimal dengan definisi pangan yang mengandung bahan yang berbahaya (formalin) pada produk pangan (tahu) dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg dan Apakah hakim dalam penerapan hukumnya telah menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/ PN Plg.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang terdiri dari beberapa undang-undang dan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan bahan tambahan pangan berbahaya formalin, serta bahan hukum tersier berupa kamus, kemudian bahan hukum yang terkumpul disusun dan dianalisis.

Kesimpulan penulis dalam penelitian ini yaitu Hakim dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/PN Plg dinilai kurang menguraikan secara terperinci karena hakim hanya menyimpulkan tanpa membuat latar belakang pemikiran yang memuat alasan-alasan mengapa hakim berpendapat seperti yang didakwakan, sehingga penerapan hukum hakim dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg secara normatif belum tepat karena hakim memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai hakikat formalin.

- I. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
2. Edward M.L. Panjaitan, S.H, LLM

Jakarta, 23 Januari 2023

Penulis,



Raden Roro Stella Riezka Nandira Pitaloka



ABSTRACT

- A. *Name* : *Raden Roro Stella Riezka Nandira Pitaloka*
- B. *Student ID Number* : *1940050106*
- C. *Speciality Program* : *Criminal Law*
- D. *Thesis Title* : *Analysis Use of Dangerous Food Additives (Formalin) in Food Products (Tofu) based on Law Number 18 of 2012 concerning Food (Study: Decision Number 165/Pid.Sus/2020/PN.Plg)*
- E. *Number of Pages* : *XIX + 88 Pages + Attachments*
- F. *References List* : *39 Books + 14 Journals + 12 Regulations + Court Decision Number 165/Pid.Sus/2020/PN.Plg*
- G. *Keywords* : *food additives, hazardous substance, formalin, tofu.*
- H. *Summary of Contents* :

Food additives are a combination of food raw materials added to food to improve its quality. The use of food additives such as formalin is still widely found in food products, especially in tofu. This is because consumers have limited ability to assess food quality. So the authors are interested in discussing the use of dangerous food additives formaldehyde in tofu food products through the Decision Court Number 165/Pid.Sus/2020/PN Plg. The formulation of the problem in this thesis is how the legal interpretation of the definition of food that exceeds the maximum threshold with the definition of food containing harmful ingredients (formalin) in food products (tofu) in Decision Number 165/Pid.Sus/2020/PN Plg and whether the judge in the application of the law has used the legal basis in accordance with Law Number 18 of 2012 concerning Food in Decision Number 165/Pid.Sus/2020/PN Plg.

This research is a normative juridical research that used is secondary data in the form of primary legal materials consisting of several laws and Decision Number 165/Pid.Sus/2020/PN Plg, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and other scientific papers related to hazardous food additives formalin, as well as tertiary legal materials in the form of dictionaries, then the collected legal materials are compiled and analyzed.

The author's conclusion in this study is that the judge in Decision Number 165/Pid.Sus/PN Plg is considered not to elaborate in detail because the judge only concludes without making a background of thought that contains the reasons why the judge is of the opinion as charged, so that the application of the judge's law in Decision Number 165/Pid.Sus/2020/PN Plg is normatively incorrect because the judge has limited knowledge about the nature of formaldehyde.

- I. Lecture : 1. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
2. Edward M.L. Panjaitan, S.H, LLM

Jakarta, 23 January 2023

Author,



Raden Roro Stella Riezka Nandira Pitaloka

